

Pengawasan BPOM terhadap Penggunaan Minyak Goreng yang Berulang-Ulang oleh Pedagang Kaki Lima Ditinjau dari Peraturan Presiden No.3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

¹Rizki Hafiza, ²Tatty Aryani Ramli

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: ¹rizkihafiza23@gmail.com*

Abstrak. Penggunaan minyak goreng secara berulang-ulang berbahaya bagi kesehatan karena mengandung zat kimia yang dapat menyebabkan penyakit berbahaya. Telah terjadi perubahan kimia didalam minyak goreng yang digunakan secara berulang-ulang sehingga dapat merugikan konsumen apabila mengkonsumsinya, karena kualitas dan jaminan tidak sesuai standar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan hukum terkait minyak goreng diatur dalam hukum positif serta untuk mengetahui bagaimana pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terhadap penggunaan minyak goreng berulang-ulang oleh pedagang kaki lima. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yang menggambarkan mengenai peraturan hukum yang melindungi konsumen serta pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap penggunaan minyak goreng secara berulang-ulang Menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian penelitian lapangan melalui wawancara yang sifatnya mendukung hasil penelitian studi pustaka. Data akan dianalisis dengan metode analisis yang merupakan analisis kualitatif tanpa menggunakan rumus dan angka-angka. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa peraturan-peraturan yang berlaku belum cukup melindungi konsumen, karena belum adanya peraturan secara khusus tentang larangan penggunaan minyak goreng secara berulang-ulang. Kedua, pengawasan oleh BPOM terhadap penggunaan minyak goreng secara berulang-ulang telah dilakukan, tetapi pengetahuan oleh PKL akan bahaya penggunaan minyak goreng secara berulang-ulang masih kurang.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Standarisasi Minyak Goreng, Penggunaan minyak goreng secara berulang-ulang, Pengawasan BPOM

A. Pendahuluan Latar Belakang Penelitian

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan kehidupan, dan juga sebagai sumber zat gizi yang menjadi landasan utama manusia untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan.¹ Pangan dan gizi merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pembangunan. Komponen ini memberikan kontribusi dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas sehingga mampu berperan secara optimal dalam pembangunan. Karena begitu penting peranannya, pangan dan gizi dapat dianggap sebagai kebutuhan dan modal dasar pembangunan serta dijadikan indikator atas keberhasilan pembangunan.² Negara melibatkan banyak pihak, dalam upaya pemenuhan pangan dan gizi warga yaitu pemerintah, masyarakat, dan juga sektor swasta yang merupakan pelaku dalam usaha terkait pangan seperti produksi, perdagangan, dan pengolahan pangan.³ Selain itu, sektor swasta merupakan pelaku

¹ Yayuk Farida Baliwati (ed.), Pengantar Pangan dan Gizi, Penebar Swadaya, Bogor, 2004, hlm. 6

² Idem, hlm.4

³ Idem, hlm.9-10

ekonomi nasional yang mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan perekonomian, dengan fungsi sosial ekonomi yaitu menyediakan barang dan jasa bagi konsumen serta fungsi sosial politik karena penyerapan tenaga kerja.⁴ Oleh karena itu, diharapkan pihak swasta menyediakan pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup. Dengan demikian, pengadaan dan pendistribusian pangan harus dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab sehingga tersedia pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Berkaitan dengan pengadaan pangan yang dimaksud, tidak tertutup kemungkinan beredarnya pangan yang tidak memenuhi syarat kesehatan berupa keaman, bermutu dan bergizi sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.⁵

Dalam masyarakat modern pola kehidupan sangat mementingkan unsur praktis termasuk di dalamnya penyediaan makanan yang tidak lagi menyediakan sendiri. Yang kemudian membuka peluang kepada pihak ketiga menjadi pelaku usaha yang menyediakan makanan bagi konsumen, sehingga hubungan konsumen dan pelaku usaha dalam kehidupan sehari-hari sangat erat dan saling membutuhkan. Sering kita jumpai pelaku usaha baik rumahan dan pedagang-pedagang makanan dipinggir jalan menyiapkan pangan untuk ditawarkan kepada konsumen menggunakan minyak goreng sebagai salah satu bahan dasarnya. Minyak goreng yang baik dan sehat berdasarkan SNI 7709:2012 tentang minyak goreng berwarna kuning. Akan tetapi, minyak goreng yang digunakan oleh pelaku usaha tidak selalu sesuai dengan standar, masih banyak ditemui pelaku usaha yang dengan sadar atau tidak sadar menggunakan minyak goreng berwarna gelap, berbusa sebagai akibat penggunaan berulang-ulang. Menurut pernyataan yang diungkapkan Dokter Spesialis gizi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia **Dr dr Fiastuti Witjaksono, MSc, MS, SpGK,** bahwa penggunaan minyak goreng yang sudah berubah warna akan membahayakan kesehatan⁶. Demikian juga fakta hasil penelitian oleh Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor menyatakan bahwa minyak goreng yang digunakan secara berulang-ulang berpotensi mengandung asam lemak trans yang menyebabkan penyakit diabetes dan jantung koroner.⁷ Tidak berhenti di permasalahan bahaya minyak goreng yang digunakan secara berulang-ulang saja, akan tetapi asal minyak goreng yang digunakan atau yang didapatkan oleh para pelaku usaha juga seharusnya menjadi pertimbangan bagaimana kualitasnya. Belum lama ini, banyak sekali beredar di pasaran minyak goreng curah dimana minyak goreng curah itu dijual bebas dipasaran tanpa ada merk dagang maupun label dan kemasan. Sehingga tidak diketahui asal mulanya dan seperti apa kualitasnya. Beredarnya minyak curah ini memberikan kesempatan bagi pedagang untuk mengoplos bahan berbahaya lainnya yang seharusnya tidak boleh dikonsumsi manusia. Hal ini dianggap pedagang agar mendapatkan keuntungan lebih besar. Padahal berdasarkan Penelitian Bapak Mohamad Bachir selaku Kepala Associate Laboratories menyatakan bahwa hasil uji

⁴ Candra Purnama, Perlindungan Hukum Produk UMKM Melalui HKI, <http://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/assets/upload/files/HAK%20MEREK%20UMKM.pdf>

⁵ Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.122

⁶ Republika, Minyak Goreng Jangan Dipakai Lebih Dari Dua Kali, <http://gayahidup.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/15/05/13/nea8u0-minyak-goreng-jangan-dipakai-lebih-dari-dua-kali>

⁷ Ibnu Malkan Bakhrul Ilmi (dkk), "Kualitas Minyak Goreng dan Produk Gorengan Selama Penggorengan di Rumah Tangga Indonesia, Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan, 13 Februari 2015, hlm.61

lab terhadap minyak goreng oplosan mengandung senyawa berbahaya lebih tinggi dibanding minyak jelantah biasa yang menimbulkan sel kanker menjadi ganas.⁸ Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran terhadap pembangunan nasional karena setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara, dan setiap upaya pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat yang merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.⁹

Menurut Pasal 7 Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut dengan UUPK) pelaku usaha berkewajiban menjamin mutu barang dan/ jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ jasa yang berlaku.¹⁰ UUPK juga menegaskan bahwa konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/jasa harus dijamin haknya atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.¹¹ Artinya, konsumen harus terhindar dari kerugian yang mengancam kesehatan diri konsumen. Karena Pasal 90 Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur bahwa “setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar yang mengandung bahan berbahaya yang membahayakan kesehatan manusia”.¹² Sebenarnya pemerintah sebagai salah satu unsur penting dalam perlindungan konsumen di Indonesia, mempunyai peran dan fungsi yang dapat mencegah terjadinya kerugian konsumen akibat beredarnya pangan yang tercemar atau berbahaya bagi konsumen. Karena di dalam Pasal 29 UUPK dinyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen serta dilaksanakannya kewajiban pelaku usaha.¹³ Pengawasan terhadap makanan merupakan wewenang BPOM (Badan pengawas obat dan makanan) yang berfungsi melaksanakan pengendalian dan pengawasan di bidang obat dan makanan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan pengawas, BPOM menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
2. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan;
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM;
4. Pemantauan pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat dibidang pengawasan obat dan makanan;
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persediaan, perlengkapan dan rumah tangga.¹⁴

Sehingga dapat diartikan BPOM adalah badan yang berwenang mengawasi penggunaan minyak goreng yang digunakan oleh pedagang-pedagang. Akan tetapi

⁸ Andriano, Minyak Goreng dicampur oli bekas, <http://curhatbebas.wordpress.com/2009/0/5/16/minyak-goreng-dicampur-oli-bekas/>

⁹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

¹⁰ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pasal 7 huruf d

¹¹ UUPK, Pasal 4 huruf d

¹² Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 90

¹³ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pasal 29 ayat (1)

¹⁴ Peraturan Presiden No.3 tahun 2013 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Pasal 68

sampai saat ini fungsi pengawasan belum berjalan sebagaimana seharusnya karena masih banyak makanan yang digoreng dengan minyak goreng yang tidak sesuai standar mutu yang ada.

Tujuan dari perlindungan konsumen diantaranya adalah agar tingkat kemandirian konsumen meningkat, tingkat kesadaran pelaku usaha akan produk yang aman meningkat.¹⁵ Dan dalam hal mengenai minyak goreng yang digunakan secara berulang-ulang ini ternyata dapat menimbulkan dampak kesehatan bagi konsumen sebagai sumber daya manusia yang terancam kesehatannya, sehingga dikhawatirkan mempengaruhi pembangunan nasional.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peraturan hukum terkait minyak goreng dalam hukum positif
2. Untuk mengetahui efektifitas pengawasan BPOM terhadap penggunaan minyak goreng berulang-ulang oleh pedagang kaki lima sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2013 tentang perubahan ketujuh kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non kementerian

B. Landasan Teori

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁶ Yang dimaksud dengan konsumen menurut Pasal 1 angka 2 UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan¹⁷.

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁸

Ada sejumlah asas yang terkandung di dalam usaha memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, yang menurut Pasal 2 UUPK ini adalah asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum¹⁹.

Kemudian tujuan yang ingin dicapai melalui Undang-undang Perlindungan Konsumen ini adalah meningkatkan kemampuan konsumen untuk melindungi diri dari dampak negatif dalam mengkonsumsi produk yang dijual pelaku usaha, juga bertujuan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk senantiasa bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Penelitian ini membahas mengenai pelaku usaha yang menawarkan pangan yang menggunakan minyak goreng. Minyak goreng adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigelsida berasal dari minyak sawit, dengan atau tanpa perubahan kimiawi, termasuk hidrogenasi, pendinginan dan telah melalui proses pemurnian

¹⁵ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁶ UUPK, Pasal 1 angka 1

¹⁷ UUPK, Pasal 1 angka 2

¹⁸ UUPK, Pasal 1 angka 3

¹⁹ UUPK, Pasal 2

dengan penambahan vitamin A.²⁰

Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat²¹ Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa²²

Pengawasan terhadap makanan merupakan wewenang BPOM (Badan pengawas obat dan makanan) BPOM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, BPOM melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.²³ Tugas utama BPOM melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, salah satunya yang meliputi pengawasan terhadap keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Pelaku usaha dalam menawarkan produk kepada konsumen wajib menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku²⁴. Karena konsumen harus dijamin hak atas keselamatan, keamanan dalam mengkonsumsi barang yang ditawarkan pelaku usaha sehingga terhindar dari kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau itikad tidak baik pelaku usaha.²⁵

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam hal mengenai minyak goreng, Pemerintah menunjukkan eksistensinya dengan membuat peraturan-peraturan terkait minyak goreng. Hal ini tentunya diharapkan agar kualitas minyak goreng yang beredar di masyarakat adalah minyak goreng yang bermutu. Dengan adanya Standarisasi Nasional 7709:2012 mengenai minyak goreng sawit, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 100/M/IND/PER/11/2015 tentang pemberlakuan SNI Minyak goreng sawit secara wajib yang resmi akan berlaku pada Tanggal 31 Desember 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/3/2015 tentang minyak goreng wajib kemasan. Dari ketiga peraturan tersebut, menurut penulis hanya mengatur mutu dari minyak goreng yang diproduksi oleh produsen minyak goreng dan peraturan tersebut hanya tertuju kepada produsen minyak goreng untuk menjamin mutu dari minyak goreng yang diproduksinya saja bukan untuk pelaku usaha yang menggunakan minyak goreng. Peraturan tersebut tidak dapat memberikan ruang lingkup terhadap penggunaan minyak goreng secara berulang-ulang yang pada kenyataannya sangat berbahaya bagi kesehatan konsumen. Hanya ada beberapa peraturan yang dapat dianggap sifatnya mendukung saja agar jelas bahwa dilarang beredarnya pangan yang tercemar yang diatur dalam Pasal 90 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.18 Tahun

²⁰ Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 100/M-IND/PER/11/2015 tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) minyak goreng sawit secara wajib, Pasal 1 angka 1

²¹ Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pasal 7

²² Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pasal 8 angka 1

²³ Badan Pengawas Obat dan Makanan, <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/sejarah>

²⁴ UUPK, Pasal 7 huruf d

²⁵ UUPK, Pasal 4 huruf a

2012 tentang pangan.

Dengan adanya peraturan-peraturan mengenai minyak goreng, memang terlihat bahwa pemerintah menunjukkan eksistensinya. Dengan upaya-upaya pemerintah ini, seharusnya dapat tercapainya tujuan perlindungan konsumen yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dalam berusaha, dan tentunya untuk meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Akan tetapi, peraturan yang telah ada dirasa belum cukup untuk mengatur penggunaan minyak goreng secara berulang-ulang sehingga sulit untuk mencapainya tujuan dari perlindungan konsumen tersebut dan sulitnya menjamin hak dari konsumen karena para pelaku usaha masih bebas menggunakan minyak goreng secara berulang-ulang walaupun mereka memiliki kewajiban untuk menjamin mutu dari produk yang ditawarkan kepada konsumen. Dan untuk tercapainya tujuan dari perlindungan konsumen tersebut, tidak hanya pemerintah saja yang harus mengambil andil didalamnya, konsumen dan pelaku usaha juga harus ikut serta berpartisipasi karena didalam hukum perlindungan konsumen, pihak-pihak didalamnya adalah pemerintah, pelaku usaha serta konsumen. Pemerintah telah menunjukkan kinerjanya untuk melindungi konsumen walaupun belum sampai ke tahap membuat peraturan yang berisi larangan penggunaan minyak goreng secara berulang-ulang bagi pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. M. Ali Negara Salim, Apt., Menurut beliau, BPOM telah melakukan pengawasan dalam bentuk turun langsung ke lapangan dan juga pengambilan sampling terhadap pelaku usaha yang menggunakan minyak goreng secara berulang-ulang, tidak hanya itu saja tetapi BPOM juga telah melakukan upaya-upaya antara lain penyuluhan, sosialisasi kepada para pedagang kaki lima sebagai pelaku usaha dengan menginformasikan bagaimana menjaga mutu minyak goreng dari segi kebersihannya, dan minyak goreng yang digunakan harus memiliki kemasan resmi yang telah memiliki SNI, bahaya penggunaan minyak goreng secara berulang-ulang, bahaya dari penggunaan minyak curah. Dalam hal ini BPOM sudah menjalankan sesuai fungsinya yang diatur dalam Pasal 68 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen yaitu pemantauan pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat dibidang pengawasan obat dan makanan. Dan dalam hal ini juga BPOM sudah memenuhi peran pengawasan Pemerintah terhadap pelaku usaha untuk memenuhi standar mutu produksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) PP No 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Konsumen. Peran ini sangat penting untuk konsumen karena berkaitan dengan tujuan hukum perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 3 huruf a, e dan f Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dalam berusaha, dan meningkatkan kualitas barang atau jasa, kesehatan, keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.

Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis terhadap 5 pedagang kaki lima di Bandung, diperoleh informasi ternyata proses produksi makanan yang mereka tawarkan kepada konsumen masih saja menggunakan minyak

goreng secara berulang-ulang dan ada juga yang menggunakan minyak goreng curah meskipun hal itu berbahaya bagi konsumen. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan bahkan faktor ketidakpedulian. Fakta ini membuktikan bahwa PKL telah melanggar beberapa ketentuan UUPK yang mengatur kewajibannya antara lain beritikad baik, menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Fakta yang terjadi di lapangan para PKL masih saja menggunakan minyak goreng yang tidak bermutu dan tidak sesuai standar. Seharusnya para pedagang kaki lima sebagai pelaku usaha menggunakan minyak goreng yang bermutu dan tidak digunakan berulang-ulang kali dengan alasan apapun, karena konsumen memiliki hak yang diatur dalam UUPK antara lain hak atas keamanan, kenyamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang yang harus menjadi perhatian bagi siapapun yang menjadi pelaku usaha. Barang dan atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen tidak boleh menimbulkan kerugian fisik maupun materi, hal ini sesuai dengan asas yang terkandung dalam UUPK yaitu asas keamanan dan keselamatan yang harus dimiliki konsumen, dimana asas ini bertujuan agar konsumen mendapatkan manfaat dari produk yang dikonsumsinya.

Penulis juga melakukan wawancara dengan para konsumen yang memiliki kebiasaan membeli makanan dari PKL untuk meyakinkan apakah mereka mengetahui bahaya dari penggunaan minyak goreng secara berulang-ulang sebagaimana telah disampaikan lewat berbagai macam media menurut Bapak Ali sebagai salah satu upaya pihak BPOM dalam memberikan informasi kepada konsumen. Akan tetapi, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih ada juga yang tidak mengetahui pasti bahaya dari penggunaan minyak goreng secara berulang-ulang oleh PKL, tentunya ini membuktikan bahwa informasi yang diberikan oleh BPOM belum sampai kepada para konsumen karena masih ada yang belum mengetahuinya. Hal ini juga disebabkan karena cara BPOM menginformasikan bahaya dari penggunaan minyak goreng secara berulang-ulang terbatas melalui internet dimana tidak semua orang dapat mengakses internet dan mengetahui website serta akun-akun resmi BPOM, maka sulit bagi masyarakat untuk menjangkau informasi yang disampaikan BPOM. Media cetak berupa brosur yang disediakan BPOM juga hanya terdapat di kantor BPOM saja yang artinya hanya orang tertentu yang bisa menjangkaunya karena tidak semua orang memiliki kepentingan di kantor BPOM. Padahal konsumen berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan seperti yang tercantum pada Pasal 4 huruf f UUPK. BPOM selaku pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha seperti yang diatur dalam Pasal 2 PP No. 58 Tahun 2001 dengan memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya mengenai bahaya yang diakibatkan dari penggunaan minyak goreng secara berulang-ulang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Peraturan mengenai minyak goreng belum cukup melindungi konsumen, karena peraturan yang ada hanya sebatas tertuju kepada produsen minyak goreng yang memproduksi minyak goreng, bukan mengenai larangan penggunaan minyak goreng secara berulang-ulang. Sehingga peraturan khusus tentang larangan penggunaan minyak goreng secara berulang-ulang belum ada, maka dari itu

pedagang kaki lima masih bebas menggunakan minyak goreng secara berulang-ulang. Jadi pengguna minyak goreng secara berulang-ulang belum dapat dikenakan sanksi yang sesuai.

2. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM sudah dilakukan akan tetapi belum diterapkan secara maksimal oleh pedagang kaki lima karena adanya beberapa faktor yang dimiliki oleh pedagang kaki lima yaitu pertama faktor ekonomi dimana pedagang kaki lima menginginkan keuntungan yang banyak dari biaya produksi yang rendah. Faktor kedua adalah faktor pendidikan yang artinya para PKL kurang memahami dan mengerti bahwa pentingnya mutu karena kurangnya pendidikan, akan keamanan dan kebersihan suatu produk yang mereka tawarkan kepada konsumen. Dan yang terakhir adalah faktor ketidakpedulian dimana walaupun mereka telah mendengar akan bahaya dari penggunaan minyak goreng secara berulang-ulang tetapi mereka tidak peduli dan tetap menggunakannya. Upaya-upaya yang dilakukan BPOM terhadap pedagang kaki lima dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi bahayanya penggunaan minyak goreng secara berulang-ulang yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang berbahaya bahkan mematikan salah satunya adalah kanker.

Daftar Pustaka

Buku:

- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Yayuk Farida Baliwati (et.all) (ed.), *Pengantar Pangan Dan Gizi*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2010.

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 100/M-IND/PER/11/2015 tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) minyak goreng sawit secara wajib
- Peraturan Presiden No.3 tahun 2013 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementrian
- Jurnal, Majalah, Surat Kabar dan lain-lain:
- Ibnu Malkan Bakhrul Ilmi (dkk), "Kualitas Minyak Goreng dan Produk Gorengan Selama Penggorengan di Rumah Tangga Indonesia, *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan*, 13 Februari 2015, hlm.61

Lain-lain:

- <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/sejarah>
- <http://curhatbebas.wordpress.com/2009/0/5/16/minyak-goreng-dicampur-oli-bekas/>
- <http://gayahidup.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/15/05/13/noa8u0-minyak-goreng-jangan-dipakai-lebih-dari-dua-kali>